



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU RELOKASI PASAR SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Samrin V. Itranbey¹, Petronela Sahetapy², Jusuf Madubun³

^{1,2,3} Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, (Ambon), (Indonesia)

History Article

Article history:

Received April 30, 2023

Approved Mei 15, 2023

Keywords:

Government Policy,
Traditional Markets,
Village Income,
Community Employment.

ABSTRACT

The Tanimbar District Government's policy to replace traditional markets has received various responses from the public. Conflict over market management by the Olilit village government because it is the village's original source of income. The research method used was conducting in-depth interviews with local government and village communities. The research findings are (1). The local government has not considered the sources of economic income and employment for the village community. (2). The community refused to be relocated to the new market. (3). There needs to be socialization of regional spatial planning.

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanimbar untuk menggantikan pasar tradisional mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat. Konflik pengelolaan pasar oleh pemerintah desa Olilit karena menjadi sumber pendapatan asli desa. Metode riset yang digunakan adalah melakukan wawancara secara mendalam dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa. Adapun temuan riset yaitu (1). Pemerintah daerah belum mempertimbangkan sumber pendapatan ekonomi dan pekerjaan masyarakat desa. (2). Masyarakat menolak untuk direlokasi ke pasar yang baru. (3). Perlu adanya sosialisasi rencana tata ruang wilayah.

PENDAHULUAN

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan pangan, maka pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pasar juga merupakan salah satu komponen paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Pasar tradisional umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga. Pasar tradisional menyediakan berbagai macam bahan pangan dan keperluan rumah tangga.

Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah, baik lokasinya yang cukup strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang relatif rendah dan terjangkau serta sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulannya, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang becek dan bau, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Pasar tradisional Ngrimase merupakan sebuah pasar di ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terletak di jalan Mathilda Batlyare kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pasar tradisional ini dibangun oleh pemerintah pada tahun 1996 silam. Para pedagang yang ada di pasar biasanya mendagangkan hasil usaha pertanian maupun hasil tangkapan nelayan.

Pasar tradisional Ngrimase atau lebih dikenal dengan sebutan pasar Saumlaki, saat ini tidak tertata dengan rapi akibat banyak pedagang yang berjualan di luar pasar, jalan raya sehingga mengganggu para pengguna jalan roda empat maupun roda dua serta kurangnya kenyamanan dan keamanan. Pedagang pasar rakyat ini merupakan pedagang yang berjualan di emperan pertokoan sehingga sangat mengganggu jalannya lalu lintas. Selain itu, pasar Saumlaki belum berstatus formal sehingga dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat untuk menambah PAD lewat pajak maupun retribusi, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan kebijakan yaitu, Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 641-827 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki. Dimana tim terpadu ini terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Legislatif, unsur TNI, unsur POLRI dan unsur Kejaksaan Negeri Saumlaki. Dengan demikian berdasarkan surat keputusan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki melakukan kegiatan yaitu mengadakan serangkaian pertemuan dan sosialisasi kepada ketua Pasar, para pedagang, dan masyarakat Desa Olilit Raya namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil dengan penolakan terhadap relokasi Pasar tradisional Saumlaki tersebut.

Penolakan relokasi pasar tradisional Saumlaki dari ketua Pasar, para pedagang, dan masyarakat Desa Olilit Raya pun beragam dari status kepemilikan tanah, sosial budaya sampai dengan pendapatan yang menjanjikan bagi para pedagang, sehingga pedagang tidak mau pindah karena pendapatan per hari Rp 500.000 maka dalam 1 (satu) bulan bisa terjadi perubahan kesejahteraan ekonomi keluarga untuk membantu pendidikan anak-anak sekolah, membeli fasilitas dan bangun rumah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 bahwa hak milik adalah hak turun menurun,

terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah. Namun tuntutan pembangunan sektor ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Atas dasar itulah para pedagang tidak ingin pindah atau direlokasi ke Pasar Omele Sifnana yang representatif disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Tujuan utama kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merelokasi pasar lewat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat dengan dibentuknya Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki yakni untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mengupayakan sumber pendapatan melalui retribusi daerah dengan menyediakan pasar yang representatif. Oleh karena itu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan tanimbar menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi pasar.

Pada hakikatnya pemerintah daerah menyiapkan sarana prasarana pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menunjang dan memperlancar pembangunan di daerah sehingga pemerintah dapat memungut dari retribusi sebagai pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih khusus pada kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pasar saumlaki mulai tahun 2015 sebesar 15% dari target 30,6% pertahun; sedangkan untuk tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 13% dari target 40% kemudian untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14% dari target 45%. Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk tahun 2016 sebesar 893,77 point yang ditargetkan sebesar 907,92 point dan untuk tahun 2017 mengalami penurunan 722,60 point dari target 917,89 point. Dari data tersebut disimpulkan bahwa adanya terjadi penurunan pendapatan asli daerah dari tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 71,366 point dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kepulauan tanimbar merumuskan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar dan membuka akses perdagangan ekonomi pasar melalui kebijakan relokasi pasar.

Proses kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki ke Pasar baru Omele Sifnana tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pedagang - pedagang dan masyarakat yang ada di Pasar tradisional Saumlaki yang sulit untuk menerima perubahan yang terjadi terutama proses penciptaan Pasar yang lebih baik dan terorganisir, sebab pedagang yang berada di sekitar Pasar tradisional Saumlaki tergolong sebagai transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari menyewa tempat-tempat atau los-los jualan. Masyarakat dan pedagang sekitar pasar tradisional Saumlaki menolak dengan keras untuk tidak direlokasi dikarenakan pasar yang direlokasi jauh dari pusat kota yang berada di ujung sebelah timur desa sifnana.

Berdasarkan pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, kabupaten dan kotasesuai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan

otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah Kabupaten dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan proses perkembangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengalami perubahan nomenklatur nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2019 dan disahkan pada tanggal 28 Januari 2019.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah tersebut bertujuan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi misi Bupati Kepulauan Tanimbar 2012-2017 yaitu : (1). Merencanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (2). Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. (3). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan kerja. (4). Menyiapkan mutu pelayanan kesehatan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengarahkan pusat perdagangan Kota Saumlaki di sebelah utara Desa Sifnana untuk menggantikan Pasar Tradisional yang ada saat ini adalah suatu kebijakan publik yang sangat strategis dan memiliki daya dan manfaat jangka panjang karna telah di lengkapi dengan fasilitas terminal baru dengan daya tampung kendaraan yang cukup representatif, serta mudah diakses dari dermaga pelabuhan bagi nelayan penangkap ikan sehingga kegiatan perekonomian Kota dapat berlangsung menuju langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi. Kawasan ini akan memberikan ruang kepada pengembangan sektor perdagangan, jasa, termasuk pergudangan dan perkantoran, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Adapun temuan Ekram (2022), pelayanan berbasis teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), adanya pelayan yang efektif (Wance, 2018), Kualitas pelayanan (Wance, 2022),

Namun pada kenyataannya sejak dikeluarkan kebijakan tersebut pada tahun 2013 sampai dengan saat ini belum terimplementasi dengan baik, adalah seperti: (1). Pemerintah desa Olilit tindak ingin pasar Saumlaki dikelola oleh pemerintah daerah, dikarenakan salah satu sumber pendapatan asli desa terbesar lewat hasil pengelolaan pasar Saumlaki. (2). Para pedagang enggan pindah ke pasar yang baru, karena takut kehilangan pelanggan tetap yang turut berdampak pada penghasilan pedagang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Subagyo yang dikutip dari Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam (2015) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Menurut David Williams (1995) dikutip dari Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu kajian latar alamiah , dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan atau orang atau penelitian yang tertarik secara alamiah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif untuk mempelajari atau mengetahui bagaimana Implementasi

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksana kegiatan atau peraturan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan melaksanakan implementasi kebijakan, maka kita dapat mengetahui apakah program atau kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terlaksana dengan efektif atau tidak. Implementasi juga merupakan langkah alternatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator-indikator model implementasi yang diadaptasi dari Riant Nugroho, yakni: 1). Sosialisasi; dan 2). Dialog (komunikasi).

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan guna untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini agar tidak luas tetapi lebih memfokuskan pada dampak dari kebijakan relokasi pasar tradisional. Adapun pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang 2012-2032.
2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Implementasi kebijakan relokasi pasar.
3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menata wajah kota Saumlaki dengan merelokasi pasar Saumlaki.

Pasar tradisional Saumlaki merupakan Pasar yang berada pada jantung Kota Saumlaki dimana target dan realisasi pendapatan sangat menjanjikan atau terpenuhi dengan kebutuhan masyarakat namun dari segi pendapatan Pemerintah Daerah melalui retribusi sangat rugi karena sejak Pasar Saumlaki didirikan ± 15 tahun Pemerintah Daerah hanya memungut retribusi melalui pemberian ijin tempat usaha dan pajak 10% dari pedagang siap saji. Pasar Saumlaki (pasar lama) didirikan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih menjadi Kota Kecamatan Tanimbar Selatan dimana pasar Saumlaki berada dalam kompleks Yamdena Plasa yang berintegrasi dengan terminal angkutan kota. Kemudian pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara Barat Drs. S.J. Oratmangun mencari solusi untuk Pasar ini yang kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membangun ulang Pasar Saumlaki dengan menimbun Wilayah pantai sebelah barat untuk dijadikan Pasar Saumlaki setelah ada penimbunan maka para pedagang baik pedagang basah maupun kering dapat pindah ke lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mana sekarang dijadikan Pasar Tradisional Saumlaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum harapan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa adanya kebijakan publik perlu adanya komunikasi yang jelas dari Pemerintah Daerah ketika merumuskan program dan membuat keputusan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tidak ada hal-hal yang diputuskan dapat merugikan baik pemerintah maupun masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dengan adanya pelaksanaan relokasi pasar tradisional Saumlaki, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu

Relokasi Pasar Saumlaki. Pemerintah Daerah lewat Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dalam melaksanakan tugasnya melakukan sosialisasi yang tidak maksimal sehingga pemerintah perlu mempersiapkan semua hal dengan matang untuk rencana relokasi. Dari sini terlihat bahwa implementasi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 lewat kerja-kerja Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dengan merelokasikan pasar tradisional Saumlaki ke pasar tradisional Omele Sifnana belum matang direncanakan pelaksanaannya tetapi sudah dipaksakan untuk dilaksanakan, sehingga menyebabkan penolakan masyarakat desa Olilit dan pedagang terkait relokasi pasar.

Berbagai macam alasan dari elemen masyarakat yang turut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat aktifitas kerja Tim Terpadu terhadap relokasi pasar tradisional Saumlaki, serta tidak ketinggalan pengaruh dari konsumen atau pembeli. Keberadaan pasar Saumlaki diterima oleh masyarakat dan terbukti bahwa dengan keberadaan pasar Saumlaki yang dibangun pada tahun 2002 dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pasar baik dari luar daerah maupun berasal dari dalam daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Namun seiring dengan terus bertambahnya jumlah pedagang maka sebagian masyarakat mulai resah dengan keberadaan pasar tradisional Saumlaki yang tidak lagi nyaman dengan banyaknya tempat jualan yang dibuat pedagang dipinggiran jalan, dan tempat tergenang air hujan bila musim penghujan.

Atas dasar itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merumuskan kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Maluku Tenggara Barat 2012-2017 yang tertuang pada Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah (RTRW) 2012-2032 untuk merelokasi pasar Saumlaki ke pasar Omele Sifnana demi merangsang perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara *sendiri-sendiri* melainkan harus melalui tindakan kolektif sehingga setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah, ini terbukti dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tanggal 05 Desember 2022, mengatakan bahwa:

“Yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat menurut saya. Lagi pula pemerintah Daerah itu sudah memberi tempat baru bagi para pedagang. Namun masih banyak pedagang yang tidak ingin pindah sehingga masih berjualan di lokasi pasar lama (Saumlaki) yang harus berhadapan dengan masalah genangan air di musim hujan dan tempat menjadi kumuh”.

Pedagang lain juga menilai bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan alasan relokasi ini bukan solusi tepat. Pedagang menilai relokasi ke Pasar tradisional Omele Sifnana tidak cocok dan kurang menguntungkan sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal, 05 Desember 2022 yang mengatakan bahwa:

“Kami bukan tidak taat akan hukum, kalau kami dipindahkan ke Pasar Omele Sifnana, pendapatan kami mulai berkurang apalagi kami hanya pedagang eceran, pasti tidak akan sanggup bersaing bahkan bisa bertahan. Kami siap untuk menempati lokasi yang lebih tertata dan strategis asal tidak di Pasar Omele Sifnana”.

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pedagang yang memilih tetap berjualan di Pasar tradisional Saumlaki takut kehilangan pelanggan apabila pindah dari lokasi Pasar tradisional Saumlaki tersebut. Sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan Pasar tradisional Saumlaki tersebut tidak layak, namun mereka juga menyadari keuntungan yang berlipat sehingga keberadaan mereka yang sudah lama berjualan di Pasar tradisional Saumlaki tersebut seolah-olah menjadi alasan untuk bertahan dan tidak menghiraukan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar lewat kerja Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki.

Analisis Implementasi Kebijakan

Damanik (2014), *menyatakan* bahwa untuk kelancaran implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan empat syarat pengelolaan diseminasi kebijakan sebagai berikut: (1). Respek masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk mematuhi kebijakan. (2). Kesadaran untuk menerima kebijakan. (3). Keyakinan masyarakat tentang keabsahan kebijakan. (4). Pra kondisi persepsi masyarakat. Perubahan paradigma pelayanan (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), evaluasi berbasis kinerja (Selanno, Wance, 2021),

Menurut Hogwood dan Gun, membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori besar yang dibahas oleh Wahab (2012:129-132), sebagai berikut: (1). Non-implementation atau tidak terimplementasikan sesuai rencana. (2). Unsuccessful implementation atau implementasi yang tidak berhasil karena eksternal.

Kegagalan kebijakan kategori pertama adalah kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh kesalahan perumusan kebijakan menyangkut sumber dana yang dijadikan sumber anggaran kegiatan, belum tersedianya tenaga implementator yang kompeten sebagaimana yang ditetapkan oleh kebijakan, atau hambatan yang timbul diluar jangkauan perumusan kebijakan seperti bencana alam, fluktuasi nilai uang dalam dan luar negeri, kondisi sosial politik dalam dan luar negeri yang berada diluar jangkauan implementator. Kegagalan kebijakan kategori kedua adalah kebijakan diimplementasikan tetapi tidak berhasil memenuhi tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam kebijakan. Artinya, kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi implementasi kebijakan tersebut belum berdampak bagi kelompok sasaran karena adanya kondisi eksternal di luar implementator diantaranya penggantian jabatan atau kekuasaan atau hambatan lain seperti bencana alam, fluktuasi nilai uang dalam dan luar negeri, kondisi sosial politik dalam dan luar negeri.

Implementasi kebijakan merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoperasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan-tindakan sementara. Nugroho (2011) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, yang diimplementasikan dalam bentuk program atau turunan dari kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang memerlukan pedoman umum atau pedoman pelaksanaan.

Dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas atau cara untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif untuk secara tepat mencapai tujuan kebijakan. Perbedaannya terletak pada, tidak menekankan dasar undang-undang yang dijadikan sebagai dasar bagi pembuatan pedoman umum atau pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu Nugroho, berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dibanding

perumusan dan evaluasi kebijakan, karena terkadang implementator diperhadapkan pada masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya. Sedangkan Model Grindle menekankan pada isi kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Isi kebijakan yang dimaksud mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan.
- 2) Manfaat yang dihasilkan.
- 3) Perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan regulator kebijakan.
- 5) Pelaksana kebijakan, dan
- 6) Sumber daya yang digunakan.

Teori di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang telah dirumuskan demi mensejahterakan ekonomi keluarga dengan membuat kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki ke pasar tradisional Omele Sifnana yang lebih representatif karena kebijakan pemerintah sudah sesuai bahwa ada top down dan bottom up dengan mengimplementasikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan program perlu ada Institusi dengan sumber daya yang mempengaruhi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebijakan relokasi pasar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal, 07 Desember 2022 bahwa:

“BAPPEDA merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai wewenang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dibidang pembangunan daerah termasuk evaluasi perencanaan pembangunan daerah, tentu mengacu pada rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kota Saumlaki. Dalam pengembangan kota Saumlaki membutuhkan ruang yang lebih baik untuk diisi dengan pembangunan diberbagai sektor salah satunya dibidang perdagangan demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah ini baik, tetapi tidak selamanya dipandang baik oleh publik karena ada beberapa kepentingan disana seperti pengusaha kecil yang mana usaha yang dikelola secara bebas dan tidak mendominasi pasar”.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Ketua Tim Relokasi Pasar Saumlaki ktu diwawancarai tanggal 09 Desember 2022 bahwa:

“setelah kami (Tim Relokasi Pasar) di bentuk dari beberapa unsur antara lain unsur Pemerintah, Unsur Legislatif, unsur Yudikatif serta TNI dan Polri maka langkah awal kinerja kami adalah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para pedagang terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk merelokasi pasar Saumlaki ke pasar Omele Sifnana karena Pemerintah Daerah telah menyediakan Pasar yang lebih representative”.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dalam hal kebijakan relokasi pasar tradisional Saumlaki, diperlukan kesepakatan diantara para aktor baik pemerintah daerah lewat Tim Terpadu dengan masyarakat desa Olilit, pedagang pasar Saumlaki untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan keberhasilan kebijakan. Oleh sebab itu untuk mengendalikan persoalan teknis dalam konteks

pemerintah sebagai himpunan dari berbagai kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, maka sebelum melakukan kebijakan relokasi pasar Saumlaki ke pasar Omele Sifnana, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu memberikan pelayanan sektro public bagi masyarakat dari berbagai aspek pelayanan, sehingga masyarakat tidak menilai keputusan relokasi pasar merupakan keputusan yang tidak tepat sasaran.

Setiap implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan, lazimnya menimbulkan akibat langsung dan akibat tidak langsung, baik yang memang diniatkan atau pun yang tidak diniatkan (unintended results). Untuk itu diperlukan pemahaman mendalam dari kerja Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki terhadap konsep relokasi pasar tradisional Saumlaki, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat terutama stake-holder pasar. Sehingga ketika proses relokasi berjalan, resistensi masyarakat dan pedagang sebelum relokasi dilaksanakan sudah dapat diminimalisir oleh sosialisasi, dialog dan pengarahan dari Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki yang adalah kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Publik


Stándar dan tujuan yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengimplementasikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki, lewat program relokasi pasar tradisional Saumlaki namun implementasi bisa dikatakan akan gagal apabila pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui stándar dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Perlu adanya suatu pendekatan yang dilakukan oleh implementor terhadap perilaku kelompok sasaran dengan suatu kesadaran bahwa terdapat penolakan terhadap suatu perubahan yang berarti positif sehingga perilaku ini diperlukan karena tidak semua kelompok sasaran yang menginginkan perubahan dengan kondisi-kondisi yang ada. Oleh sebab itu ada beberapa kondisi lingkungan kebijakan yang menjadi faktor determinan implementasi kebijakan dalam menghambat implementasi Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki lewat program dan kegiatan relokasi pasar tradisional Saumlaki antara lain:

Kondisi Lingkungan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan untuk menegaskan sebuah permasalahan masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2005) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Standar dan arah tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat krusial terhadap tujuan kebijakan, oleh karena itu menurut William Dunn, (1994) mengemukakan tiga siklus elemen kebijakan yakni:

- 1) Pelaku kebijakan.
- 2) Lingkungan kebijakan, dan
- 3) Kebijakan publik

Dimana lingkungan kebijakan juga akan mempengaruhi pelaku atau aktor kebijakan ke dalam agenda setting pemerintah agar dapat melahirkan sebuah kebijakan. Kasus relokasi pasar tradisional Saumlaki pembuat kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan karena pengaruh lingkungan bisa ditranformasikan kedalam suatu sistem politik. Berikut hubungan tiga elemen sistem kebijakan.



Gambar 1
Hubungan tiga elemen sistem kebijakan (sumber : Wiliam Dunn, 1994)

Tergambar pula bahwa dalam hubungan tiga elemen sistem kebijakan, aktor kebijakan turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri.

Inilah yang menyebabkan sehingga sistem kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah tatanan kelembagaan yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasikan aspek teknis dan interaksi antara unsur kebijakan. Lebih lanjut sistem kebijakan publik yang dikemukakan oleh Willam Dunn dalam Ayuningtyas (2014) bahwa:

- 1) Isi kebijakan (policy content) merupakan pilihan keputusan tentang urusan publik yang dibuat oleh Lembaga dan pejabat pemerintah untuk merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- 2) Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (policy steak-holder) adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan.
- 3) Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus sebuah kebijakan yang terjadi, yang dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan itu sendiri.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu Relokasi Pasar tanggal 15 Desember 2022), bahwa:

“Pemerintah Daerah sebelum melakukan relokasi pasar, Tim melakukan sosialisasi dan dialog dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat khusus para pedagang untuk direlokasikan ke pasar Omele Sifanana. Namun pedagang lebih memilih untuk dipindahkan disebelah selatan pasar Saumlaki (pengeringan milik Kiat) karena ramai orang berlalu lalang dan dekat dengan akses masuk pelabuhan Saumlaki”.

Sama halnya dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Frans (service elektronik) ketika diwawancarai tanggal 07 Desember 2022, yang mengatakan bahwa:

“Jika Pasar lama Saumlaki tetap direlokasi, maka kami akan pindah ketempat lain. Kami pedagang bisa pindah tempat dan bisa juga pindah ke lokasi pasar yang lain dan tetap meminta hak kami dari pemerintah daerah untuk tetap berdagang di pasar”.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar Saumlaki tidak mau menerima kenyataan bahwa pasar tradisional Saumlaki akan direlokasi ke pasar tradisional Omele Sifnana sehingga para pedagang menginginkan untuk tetap berdagang di pasar Saumlaki. atau mereka pindah ke sebelah utara pengeringan seperti yang dilakukan oleh seorang pedagang dikarenakan pedagang merasa nyaman dan memiliki pendapatan yang lebih besar guna dapat memenuhi biaya sekolah anak dan pemenuhan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu pemerintah daerah lewat Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki tidak saja melakukan aktifitas mempengaruhi dan meyakinkan para pedagang pasar, masyarakat sekitar pasar serta pebisnis kecil yang terus menetap di pasar tradisional Saumlaki lewat aktifitas sosialisasi dan dialog untuk dapat pindah ke pasar tradisional Omele Sifnana, tetapi juga perlu ada suatu jaminan bagi pedagang baik aspek keamanannya, kenyamanannya serta jaminan pendapatan pedagang yang lebih baik sehingga pedagang yakin untuk pindah ke lokasi pasar tradisional Omele Sifnana.

Kondisi Lingkungan Ekonomi

Pasar Saumlaki sebagai fasilitas penyediaan barang dan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu sarana perkotaan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan mengambil kebijakan merelokasi Pasar Saumlaki. Sumodiningrat (2011) menjelaskan bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat dibutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk memperkuat posisi kemitraan usaha ekonomi masyarakat, agar terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat. Posisi kemitraan usaha ekonomi yang kuat, merupakan usaha pemerintah dalam mencapai kemandirian ekonomi masyarakat walaupun masih dalam skala usaha kecil. Adapun kondisi ekonomi yang alami dan dirasakan oleh pedagang, ketika pasar Saumlaki direlokasi maka hal yang dirasakan oleh pedagang antara lain :

- 1) Kerugian Dalam Penjualan Perhari.
- 2) Kehilangan Pelanggan Tetap.
- 3) Sepi Dari Pengunjung.

Kondisi ini dijelaskan juga oleh Ketua Tim Relokasi Pasar saat diwawancarai pada tanggal 05 Desember 2022, bahwa :

“pedagang pasar Saumlaki enggan pindah ke pasar Omele Sifnana karena pastinya pedagang kami akan kehilangan konsumen tetap mereka, dikarenakan kesulitan mencari langganan pedagang tersebut”.

Demikian halnya, hasil wawancara dengan Parjo Samangun (37 tahun) selaku pedagang ikan di pasar Omele Sifnana tanggal 06 Desember 2022, mengatakan bahwa:

“kami pedagang ikan yang telah pindah dari pasar Saumlaki ke pasar Omele Sifnaa, selama ini pendapatan harian kami menurun, karena hasil penjualan ikan kami tidak habis terjual. Berbeda ketika kami masih berada di pasar Saumlaki. Akibat ikan kami tidak habis terjual, kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli es balok untuk mengawetkan ikan agar besok bisa dapat jual kembali. Bahkan ada ikan yang harus kami buang karena rusak”.

Dari hasil wawancara terkait kondisi ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah lewat Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki lebih mengutamakan perubahan ekonomi masyarakat lewat fasilitas dan sarana prasana yang disiapkan oleh pemerintah daerah yakni gedung pasar Omele Sifnana yang disiapkan sehingga masyarakat tidak

lagi berjemur di panas maupun kehujanan ketika musing hujan, bahkan dagangan mereka harus terendam genangan air hujan. Selain itu, kebijakan relokasi pasar Saumlaki bertujuan untuk melindungi pedagang kecil yang sering terintimidasi oleh pedagang yang modalnya besar dimana pedagang kecil seringkali harus bergeser dari lokasi biasanya berjualan karena pembangunan pondok, kios bahkan toka. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah daerah lewat Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki dapat menciptakan hubungan keseimbangan dan tidak ada lagi perbedaan antara pedagang kecil dan pedagang yang modalnya besar.

Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah menghendaki untuk tetap merelokasi pasar Saumlaki ke pasar tradisional Omele Sifnana bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah lewat retribusi dan pajak yang dikelola langsung oleh daerah ketimbang pasar Saumlaki yang masih dalam pengelolaan penuh pemerintah desa Olilit. Selain itu, pasar Saumlaki sebagai wajah kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu direlokasi agar menjadikan kawasan pasar Saumlaki menjadi lebih bersih, rapih dan indah serta tertata dengan baik guna terwujudnya rumah yang nyaman bagi semua orang. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki saat diwawancarai tanggal 12 desember 2022, bahwa:

“kita perlu menata wajah Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena pasar Saumlaki ini merupakan pintu masuk pelabuhan sehingga perlu penataan ketika wisatawan lokal maupun manca negara yang berkunjung di Kabupaten kita ini agar terkesan tidak tertata dengan baik”.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Frengky Masela selaku Kepala Seksi Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 13 desember 2022, bahwa:

“dengan adanya relokasi pasar Saumlaki, ini akan sangat menguntungkan Pemerintah Daerah lewat retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebaliknya, jika pasar tidak direlokasi maka pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan retribusi dari pedagang karena lapak, kios dan los merupakan milik pribadi dari orang per orang desa Olilit sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk menagih retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong percepatan pembangunan di segala aspek untuk menyesuaikan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan dan aspirasi yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Ditambahnya program pembangunan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas. Selanjutnya, konsep tata ruang dalam pengembangan sektor publik termasuk salah satunya jasa perdagangan ditetapkan sesuai dengan peruntukan bahwa pasar Saumlaki yang berada di pintu masuk pelabuhan kota Saumlaki tidak sesuai dengan peruntukan oleh karena itu pasar Saumlaki perlu direlokasi. Tergambar bahwa Pemerintah Daerah berusaha menjawab berbagai permasalahan masyarakat baik masalah pembangunan termasuk urusan perdagangan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah tetap akan mencari solusi yang terbaik, namun perlu ada kesadaran serta kepercayaan masyarakat dan pedang pasar Saumlaki serta semua elemen untuk dapat menerima dan segera mungkin untuk menuruti kebijakan tersebut sebab kawasan pasar Saumlaki sangat tidak strategis untuk dijadikan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diuraikan beberapa temuan riset yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berpandangan bahwa implemementasi *Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki* untuk melaksanakan kebijakan relokasi pasar merupakan tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hanya menyengsarakan rakyat dan menunjukkan ketidak-berpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah Daerah hanya bertindak seenaknya, tanpa mempedulikan kelangsungan hidup warga masyarakat, akibatnya pedagang sulit memperoleh penghasilan dari usaha dagangannya karena sepi nya pembeli.
- 2) Pemerintah perlu mengadakan pembenahan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dibuat, terkait *Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 641-827 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Relokasi Pasar Saumlaki* dengan kebijakan relokasi tersebut benar-benar berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kebijakan relokasi pasar muncul karena pemerintah melihat kondisi Pasar Saumlaki yang tidak layak dan berada pada pintu kota Saumlaki. Sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan Pasar Saumlaki tersebut tidak layak, namun mereka juga menyadari keuntungan dan keberadaan mereka yang sudah lama berjualan di lokasi Pasar tersebut, sehingga menjadi alasan untuk bertahan dan tidak menghiraukan Pemerintah Daerah dalam merelokasi Pasar tradisional Saumlaki.
- 3) Pendapatan/penghasilan pedagang sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan terhadap suatu barang. Letak lokasi berjualan sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang disekitar lokasi tersebut. Tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di Pasar tradisional Omele Sifnana, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan di Pasar tradisional Saumlaki. Untuk merelokasi Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barattentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail tata Ruang Wilayah (RTRW) antara lain: (1). Kawasan pemukiman pasar dijadikan kawasan wajah Kota. (2). Menata wajah Kota sesuai dengan kondisi tata ruang. (3). Masyarakat harus mendukung Peraturan Daerah tentang tata ruang Kota.
- 4) Perkembangan perkotaan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu memprioritaskan lingkungan kebijakan yang mana harus didahulukan, baik kondisi lingkungan kebijakan itu sendiri, kondisi lingkungan ekonomi, kondisi lingkungan sosial budaya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kebijakan relokasi pasar dapat berhasil sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para implementor serta tidak dijadikan suatu alasan utama untuk merelokasi pasar demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*
- Alaslan, Amtai, *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar Bungin*, Burhan. 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta Kencana.
- Dunn N. William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Hartuti Purnaweni, 2014 : Volume 12 Issue 1: 53-65. ISSN 1829-8907, *Jurnal Ilmu Lingkungan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*,
- Husni Mubarak1 & Azmir Salman, *Jurnal Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi Khusus pada Kabupaten Bengkulu tahun 2017-2019*.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- H.Buchari Alma, Cetakan 19 : 2016, *Pengantar Bisnis*, Penerbit Alfabeta Bandung
- HM. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit : Ar-Ruzz Media.
- Kamal Alamsyah, Cet. 1, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung
- Muhammad Fedryansyah, Vol 6, *Jurnal Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan*. Maluku Tenggara Barat Dalam angka Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RT RW) 2012 – 2032.
- Purwo Santoso & Joash Tapiheru, Cetakan Pertama: 2010, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik (Research Center for Politics and Government)*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung, Alfabeta.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabet Bandung.
- Suryono Agus, 2004, *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang: UM-Press.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.
- Wance, M. (2018). Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Pelayanan Pt Asdp Pelabuhan Bastiong Tahun 2017). *Jurnal Of Government (JOG)*, 3(2).